



BUPATI NGANJUK

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NOMOR : 360 / 910 / 411.405 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos.,M.M.

Jabatan : BUPATI NGANJUK

Dengan ini berdasarkan hasil Kaji Cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa :

- a. Telah terjadi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Nganjuk, dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk per tanggal 31 Maret 2020 terdapat : Positif Covid-19 sejumlah 0 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sejumlah 24 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sejumlah 11 orang.
- b. Merujuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* per tanggal 31Maret 2020 dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang perpanjangan penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 03 Juni 2015 Nomor 360/2903/SJ, Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga, serta sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Nganjuk Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku selama 59 (lima puluh sembilan) hari, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 1 - 4 - 2020



BUPATI NGANJUK,

H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos.,M.M.